

KONTRIBUSI BIDANG SOSIAL HUMANIORA, PERTANIAN DAN TEKNOLOGI DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN



Sunarya Rahardja, dkk

Editor:

Dr. Untoro Budi Surono, S.T., M.Eng.

Bayu Megaprastio, S.T.



KONTRIBUSI BIDANG SOSIAL HUMANIORA, PERTANIAN DAN TEKNOLOGI DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Penulis

Sunarya Rahardja, dkk



**Kontribusi bidang Sosial Humaniora, Pertanian dan Teknologi dalam
Pembangunan Berkelanjutan**

Penulis:

**Kontribusi bidang Sosial Humaniora, Pertanian dan Teknologi dalam
Pembangunan Berkelanjutan**

Penulis:

Sunarya Rahardja , Ayu Nurjanah, Andreas Ronald Setianan, Handoko Arwi Hasthoro,
Gatot Sasongko, Aldi Herindra Lasso, Titi Susilowati Prabawa
Dyah Rosiana Puspitasari, Andika Pratama
Eko Nurharyanto, Naufal Ibnu Shofwan
Endang Sulistyaningsih, Anggy Anggraini, Sri Suwartiningsih
Hartanti, Margareta Nadea Natalia, Armeylissa M Manopoo
J.S. Murdomo R. Wahyu Pratomo Hadianto
Paryadi, Wahyu Satria N., Pudja Pramana Kusuma Adi, Ronaldus Budi Talino
Puji Puryani, Fedrik Hayon, R. Triyuli Purwono, Juan Benget Purba
Renius Suma Gaina, Agnes Ratih Ari Indriyani
Sri Handayani Retna Wardani, Katharina Anungsiata Junianse
Sri Hendarto Kunto Hermawan, Sri Suwarni
Danang Wahyudi, Erni Ummi Hasanah, Lisna Safitri, , Fara Rinanti
Suswoto, Eksy Puji Rahayu, Savira Alfi Syahrin, Ilham Andriyanto
Takariadinda Diana Ethika, Lia Lestiani
Wiwin Budi Pratiwi
Yumarlin MZ, Jemmy Edwin B, Sri Rahayu

Editor:

Dr. Untoro Budi Surono, S.T., M.Eng.

Bayu Megaprastio, S.T.

Desain Sampul: team NT; Desain Isi: Bhudi

Cetakan Pertama, 1 Januari 2024

Hlm. 220 + vi

ISBN : 978-623-8553-00-6 (EPUB)

Diterbitkan oleh NUTA MEDIA

Alamat penerbit

Jl. Nyiwijiadhisoro 23 B prenggan Kotagede Yogyakarta

Anggota IKAPI 135/DIY/2021

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku, tanpa izin
tertulis dari penulis dan penerbit.

Percetakan Nuta Media

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kuasa-Nya sehingga kami dapat menyusun dan menerbitkan buku dengan judul “Kontribusi bidang Sosial Humaniora, Pertanian dan Perkembangan teknologi dalam konteks Pembangunan Berkelanjutan kini menitikberatkan pada aspek ekonomi, sosial, dan pelestarian lingkungan demi keberlanjutan bagi generasi yang akan datang. Prinsip utama dari Pembangunan Berkelanjutan adalah memenuhi kebutuhan manusia dengan memanfaatkan sumber daya alam tanpa menyebabkan kerusakan pada lingkungan sekitar..

Buku ini merupakan kompilasi berbagai tulisan dari para penulis yang ahli dalam Bidang Sosial Humaniora, Pertanian dan Teknologi yang tersusun dalam 20 bab. Buku ini diterbitkan dengan tujuan untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan. Isi dalam buku ini diharapkan dapat menambah sumber referensi dan pemahaman mengenai kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Dalam proses penulisan dan penyusunan buku ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat. Kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyusunan bab ini, sehingga kami bersedia menerima masukan dan saran yang konstruktif sebagai langkah untuk memperbaiki dan menyempurnakan isi bab ini.

Ketua LP3M Universitas Janabadra
Dr. Erni Ummi Hasanah, SE.,M.Si

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Dampak Teknologi Informasi dan Kompetensi terhadap Kinerja Manajerial Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Bantul	
<i>Danang Wahyudi, Erni Ummi Hasanah, Lisna Safitri</i>	<i>1</i>
Strategi Pengembangan Obyek Wisata pada Agrowisata Salak Pondoh di Bangunkerto Kabupaten Sleman, Yogyakarta	
<i>Renius Suma Gaina, Agnes Ratih Ari Indriyani</i>	<i>9</i>
Kinerja Keuangan, Penghindaran Pajak, dan Kapitalisasi Pasar	
<i>Ayu Nurjanah, Andreas Ronald Setianan, Handoko Arwi Hasthoro</i>	<i>21</i>
Model <i>Sustainable Development</i> Wisata Desa: Strategi Penghidupan Berkelanjutan Pada Masyarakat Berbasis Pariwisata	
<i>Agnes Ratih Ari Indriyani, Gatot Sasongko, Aldi Herindra Lasso, Titi Susilowati Prabawa</i>	<i>30</i>
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Proses Mediasi di Kabupaten Bantul	
<i>R. Triyuli Purwono, Juan Benget Purba</i>	<i>45</i>
Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Yogyakarta	
<i>Sunarya Rahardja, Fara Rinanti</i>	<i>53</i>
Analisis Perjanjian Baku Dalam Jual-Beli Rumah Cash Bertahap PT. Duta Bumi Adipratama di Kabupaten Sleman	
<i>Paryadi, Wahyu Satria N.</i>	<i>64</i>
Pelaksanaan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Pada Tingkat Kepolisian	
<i>Eko Nurharyanto, Naufal Ibnu Shofwan</i>	<i>73</i>
Gugatan Sederhana Sebagai Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan	
<i>Suswoto, Eksy Puji Rahayu, Savira Alfi Syahrin, Ilham Andriyanto</i>	<i>85</i>
Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Imigran Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang	
<i>J.S Murdomo,S.H.,M.Hum, R. Wahyu Pratomo Hadiano</i>	<i>97</i>

Implementasi Kedaulatan Rakyat dalam Pembentukan Undang-undang Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945	
<i>Sri Handayani Retna Wardani, Katharina Anunsiata Junianse</i>	110
Implementasi Perjanjian TRIPS dan Dampaknya terhadap Perlindungan Hak Cipta Industri Kreatif Lokal di Indonesia	
<i>Dyah Rosiana Puspitasari, Andika Pratama</i>	121
Peran Kepala Desa Dalam Sistem Antikorupsi Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Panggungharjo Bantul	
<i>Endang Sulistyaningsih, Anggy Anggraini, Sri Suwartiningsih</i>	130
Kajian Pencatatan Perkawinan Penghayat Kepercayaan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 di Bantul	
<i>Sri Hendarto Kunto Hermawan, Sri Suwarni</i>	138
Kajian Perlindungan Hukum Istri Akibat Perceraian Kasus Kekerasa Dalam Rumah Tangga Pengadilan Agama Sleman (Kajian Putusan Nomor: 1453/Pdt.G/2022/PA.Smn)	
<i>Puji Puryani, Fedrik Hayon</i>	152
Sebuah Tinjauan Yuridis Atas Polemik Pringgodigdo-Poerwokoesoemo (1950-1951) Perihal Masa Jabatan Presiden	
<i>Pudja Pramana Kusuma Adi, S.H., M.H., Ronaldus Budi Talino</i>	164
Efektifitas Pelaksanaan SE Wali Kota Yogyakarta No 660/6123/SE/2022 Terkait Gerakan Zero Sampah Anorganik Rumah Tangga	
<i>Takariadinda Diana Ethika, Lia Lestiani</i>	176
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual dan Upaya Pencegahannya (Studi Kasus di Gunung Kidul)	
<i>Hartanti, Margareta Nadea Natalia, Armeylissa M Manopoo</i>	186
Implementasi Metode Case Based Reasoning Pada Sistem Identifikasi Hama dan Penyakit Tanaman Kaktus	
<i>Yumarlin MZ, Jemmy Edwin B, Sri Rahayu</i>	198
Penyelesaian Permasalahan Pembayaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan di Kabupaten Bantul Tahun 2023	
<i>Wiwini Budi Pratiwi, Lia Lestiani</i>	212

Implementasi Perjanjian TRIPS dan Dampaknya terhadap Perlindungan Hak Cipta Industri Kreatif Lokal di Indonesia

Dyah Rosiana Puspitasari¹, Andika Pratama¹

¹ Prodi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Janabadara, Yogyakarta,
dyahrosiana@janabadra.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the TRIPS Agreement (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) and its impact on copyright protection for local creative industries in Indonesia. The TRIPS Agreement is an international agreement that regulates standards for the protection of intellectual property rights, including copyrights, adopted by members of the World Trade Organization (WTO). This study uses a descriptive-analytical approach, with secondary data obtained through literature studies, related statutory policies, namely Law no. 7 of 1994 concerning Ratification of the Agreement Establishing the World Trade Organization and related research reports. The results of this study indicate that the implementation of the TRIPS Agreement in Indonesia has a significant impact on the protection of local creative industry copyrights. The adoption of stricter copyright protection standards under the TRIPS provisions has encouraged copyright holders to protect their works more effectively. This provides incentives for local creative industry players to produce original works of higher quality, increasing the competitiveness and economic value of creative industries in Indonesia. However, there are also several challenges faced in the implementation of TRIPS. Some local creative industry players have difficulty understanding and implementing complex copyright provisions. In addition, there are still weaknesses in monitoring and law enforcement against copyright infringement in Indonesia. This resulted in the local creative industry's copyright protection not being fully optimal. In conclusion, the implementation of the TRIPS Agreement has had a significant impact on the protection of copyrights for local creative industries in Indonesia. However, further efforts are still needed to strengthen the implementation and enforcement of copyrights so that local creative industries can grow and develop optimally.

Keywords : Copyright; local creative industry; TRIPS

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Perjanjian TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) dan dampaknya terhadap perlindungan hak cipta industri kreatif lokal di Indonesia. Perjanjian TRIPS merupakan perjanjian internasional yang mengatur standar perlindungan hak kekayaan intelektual, termasuk hak cipta, yang diadopsi oleh anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis, dengan data sekunder diperoleh melalui studi literatur, kebijakan perundang-undangan terkait, yaitu Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* dan laporan penelitian terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Perjanjian TRIPS di Indonesia memiliki dampak yang signifikan terhadap perlindungan hak cipta industri kreatif lokal. Penerapan standar perlindungan hak cipta yang lebih ketat sesuai dengan ketentuan TRIPS telah mendorong pemegang hak cipta untuk melindungi karya-karya mereka secara lebih efektif. Hal ini memberikan insentif bagi pelaku industri kreatif lokal untuk menghasilkan

karya orisinal yang lebih berkualitas, meningkatkan daya saing dan nilai ekonomi industri kreatif di Indonesia. Namun demikian, terdapat juga beberapa tantangan yang dihadapi dalam implementasi TRIPS. Beberapa pelaku industri kreatif lokal mengalami kesulitan dalam memahami dan menerapkan ketentuan hak cipta yang kompleks. Selain itu, masih terdapat kelemahan dalam pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta di Indonesia. Hal ini mengakibatkan perlindungan hak cipta industri kreatif lokal belum sepenuhnya optimal. Kesimpulannya, implementasi Perjanjian TRIPS telah membawa dampak yang signifikan terhadap perlindungan hak cipta industri kreatif lokal di Indonesia. Namun, masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk memperkuat pelaksanaan dan penegakan hak cipta agar industri kreatif lokal dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal.

Kata Kunci: Hak Cipta; industri kreatif lokal; TRIPS

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan globalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam industri kreatif, termasuk dalam bidang hak cipta. Indonesia sebagai negara anggota WTO (World Trade Organization) telah menjadi pihak yang terikat oleh Perjanjian TRIPS (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights). Perjanjian ini memberikan kerangka hukum internasional yang mengatur perlindungan hak cipta dan aspek-aspek terkaitnya.

Implementasi Perjanjian TRIPS dan dampaknya terhadap perlindungan hak cipta di Indonesia masih menimbulkan beberapa masalah. Diantaranya, perjanjian TRIPS merupakan perjanjian internasional yang mencerminkan kepentingan global, namun setiap negara memiliki konteks sosial, ekonomi, dan budaya yang berbeda. Implementasi Perjanjian TRIPS di Indonesia harus mempertimbangkan keunikan dan kebutuhan domestik dalam perlindungan hak cipta. Meskipun telah ada undang-undang hak cipta di Indonesia, penegakan hukum terkait pelanggaran hak cipta masih menemui beberapa hambatan. Beberapa isu seperti korupsi, kurangnya sumber daya manusia dan teknis, serta kelemahan sistem peradilan dapat mempengaruhi efektivitas perlindungan hak cipta. Dalam industri kreatif Indonesia, terdapat banyak karya seni, musik, dan literatur yang merupakan warisan budaya bangsa.

Dalam implementasi Perjanjian TRIPS, penting untuk mempertimbangkan perlindungan hak cipta bagi karya-karya lokal ini agar tidak terabaikan atau diabaikan oleh praktik bisnis global. Subjek Hak Kekayaan Intelektual dari TRIPS adalah individu atau perusahaan, padahal di Indonesia banyak inovasi terjadi secara komunal sehingga kepemilikannya adalah masyarakat secara kolektif. TRIPS juga tidak mengakui inovasi yang tidak ditujukan bagi industri, yaitu inovasi lokal yang ditujukan bagi kesejahteraan ekonomi, sosial dan kultural setempat.[1]

Dengan memperhatikan latar belakang masalah tersebut, penulis menggagas penelitian tentang implementasi Perjanjian TRIPS dan dampaknya terhadap perlindungan hak cipta industri kreatif lokal di Indonesia memiliki rumusan masalah untuk diteliti sebagai berikut: (1) Bagaimana implementasi Perjanjian TRIPS (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*) dalam perlindungan hak cipta industri kreatif lokal di Indonesia? (2) Apa dampak yang ditimbulkan oleh implementasi Perjanjian TRIPS terhadap perlindungan hak cipta industri kreatif

lokal di Indonesia?

Tujuan dalam penulisan penelitian ini di antaranya adalah memahami bagaimana ketentuan TRIPS telah diterapkan dan diadopsi dalam kerangka hukum hak cipta di Indonesia. Dan penelitian ini akan mengidentifikasi dampak positif dan negatif yang mungkin timbul, seperti pengaruh terhadap karya-karya kreatif lokal, akses terhadap teknologi, investasi, dan perkembangan industri kreatif. Lebih lanjut penulis berharap dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang tantangan dan peluang dalam mengatur hak cipta di era globalisasi ini.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada [2]. Penelitian normatif dalam konteks penelitian ini adalah mengumpulkan data dengan jalan mempelajari literatur-literatur dan sumber-sumber hukum yang berkaitan dengan tema pembahasan implementasi Perjanjian TRIPS dan dampaknya terhadap perlindungan hak cipta industri kreatif lokal di Indonesia. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi pustaka dengan mempelajari dua bahan hukum yaitu: *Bahan hukum primer*, adalah bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat, berupa peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, seperti Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek; Undang-Undang No 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri; Peraturan Pemerintah No 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman Baru; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Konvensi-konvensi internasional seperti *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS). *Bahan hukum sekunder*, adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, terdiri dari: buku-buku yang berkaitan dengan tema hak kekayaan intelektual, cipta, industri kreatif, baik cetak maupun elektronik. Majalah, jurnal, hasil penelitian, baik dari surat kabar maupun internet yang relevan dengan penelitian. Sumber data yang diperoleh disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif. Keseluruhan data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk mencari kebenaran kualitatif. Kebenaran kualitatif, yaitu kebenaran dalam arti kesesuaian dengan ukuran yang menetapkan persyaratan kualitas tertentu yang harus dipenuhi[3].

Analisis data dalam penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu menggambarkan gejala-gejala di lingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti, pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Digunakan pendekatan kualitatif oleh penulis bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti[4].

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi hasil penelitian empiris atau kajian teoritis yang ditulis dengan sistematis, analisis Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) merupakan perjanjian internasional di bidang Hak Kekayaan Intelektual terkait perdagangan. salah satu kesepakatan di bawah *World Trade Organization* (WTO) yang selama ini selalu berperan dalam menyediakan wadah dalam menangani permasalahan yang berkaitan dengan kekayaan intelektual. TRIPs bertujuan untuk mengurangi gangguan dan hambatan terhadap perdagangan internasional, meningkatkan perlindungan terhadap HKI dan menjamin prosedur serta penegakan hukum HKI agar tidak menjadi penghambat perdagangan internasional [5].

TRIPs mengadopsi ketentuan dalam *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* dan *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*. Setiap negara yang menandatangani *Final Act Embodying the Result of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations* pada tahun 1994 mempunyai konsekuensi untuk mengadaptasi konsep property dan ownership dalam hukum nasionalnya termasuk Indonesia [6].

Ada beberapa hal khusus yang terdapat dalam TRIPs-Agreement, yaitu 1) Memperkenalkan prinsip *the most favoured nation treatment* sebagai tambahan dari prinsip *national treatment*; 2) Mengatur tentang Pelindungan paten dan hak cipta secara menyeluruh, dan mengatur jangka waktu Pelindungan minimum yang harus diterapkan oleh negara anggota; 3) Mengatur tentang ketentuan upaya hukum administratif dan hukum acara bagi penegakan hukum; 4) Mengatur penyelesaian sengketa di antara para anggotanya dengan cara konsultasi atau rekomendasi tentang perkembangan pelanggaran dari konvensi tersebut [7].

Implementasi Perjanjian TRIPS dalam perlindungan hak cipta di Indonesia

Hak Kekayaan Intelektual adalah hak atas kekayaan dari kemampuan intelektual manusia, yang mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi (*human rights*). Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual property Right* adalah hak hukum yang bersifat eksklusif yang dimiliki para pencipta / penemu sebagai hasil aktivitas intelektual dan kreativitas yang bersifat khas dan baru. Karya-karya intelektual tersebut dapat berupa hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, serta hasil penemuan (*invensi*) dibidang teknologi. Karya-karya dibidang hak kekayaan atas intelektual dihasilkan berkat kemampuan intelektual manusia melalui pengorbanan tenaga, waktu, pikiran, perasaan, dan hasil intuisi, ilham dan hati nurani [8].

Ruang lingkup dari HKI di Indonesia terdiri dari: **1) Hak Paten** yaitu hak eksklusif terhadap ide dalam bidang teknologi dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik dalam bidang teknologi, bisa berupa proses atau penyempurnaan atau produk dan pengembangan proses atau produk atau yang sering disebut sebagai *invensi* atau pencipta. Paten diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

2) Hak merek tanda yang bisa ditampilkan secara grafis berupa logo, nama, kata, huruf, angka, gambar, susunan warna, dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi, hologram, suara, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk

membedakan jasa atau barang yang diproduksi oleh badan hukum atau orang dalam kegiatan perdagangan barang maupun jasa. Merek diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek .

3) Desain Industri yaitu penciptaan bentuk, konfigurasi, atau kombinasi garis atau warna, atau garis dan warna, atau kombinasinya, dalam bentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang terlihat estetis, yang dapat diwujudkan dan digunakan untuk menghasilkan produk, barang, barang industri, atau kerajinan tangan. Desain Industri diatur secara khusus melalui Undang-Undang No 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri .

4) Indikasi geografis, yaitu label, atau etiket pada suatu komoditas yang menunjukkan asal usul komoditas tersebut dan memberikan reputasi, kualitas, dan karakter tertentu berdasarkan geografi, alam, kondisi manusia, atau kombinasinya, pengaturannya pada Peraturan Pemerintah No 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis.

5) Rahasia Dagang yaitu informasi yang tidak diketahui masyarakat di bidang teknis dan/atau komersial serta memiliki nilai ekonomis. Ruang lingkungnya mencakup metode produksi, metode pemrosesan, metode penjualan, dan informasi teknis dan/atau bisnis lainnya. Rahasia Dagang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

6) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah Desain tata letak sirkuit terpadu adalah desain tata letak tiga dimensi dari berbagai elemen bahan semikonduktor yang menghasilkan fungsi elektronik. Perlindungannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu [9]. **7) Perlindungan Varietas Tanaman Baru** diatur dalam Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 [10].

8) Hak Cipta yang lahir sebagai hasil cipta karsa dari seorang pencipta melalui olah pikir manusia dalam bidang seni dan ilmu pengetahuan, yang bersifat originality dan individuality, yang timbul secara otomatis berdasar prinsip deklaratif[11] diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.



Gambar 1. Bagan Hak Kekayaan Intelektual

Hak cipta merupakan aspek penting dalam perlindungan kekayaan intelektual, yang memiliki peran vital dalam mendorong inovasi, kreativitas, dan

perkembangan industri kreatif. Di Indonesia, sejarah perkembangan undang-undang hak cipta mencerminkan perjalanan panjang dan dinamis dalam upaya melindungi hak-hak karya kreatif.

Sejak era kolonial Belanda hingga masa kemerdekaan, Indonesia telah mengalami transformasi yang signifikan dalam hal perlindungan hak cipta. Pada awalnya, undang-undang hak cipta yang diberlakukan di Hindia Belanda masih terbatas, mengikuti ketentuan undang-undang hak cipta Belanda pada saat itu, Undang-Undang Hak Cipta 1912: Pada tahun 1912, pemerintah kolonial Belanda mengesahkan Undang-Undang Hak Cipta yang pertama di Indonesia, yang disebut *Octrooiwet* 1912. Undang-undang ini mendasarkan dirinya pada undang-undang hak cipta Belanda pada saat itu. Undang-undang tersebut memberikan perlindungan hak cipta bagi karya-karya yang dihasilkan di wilayah Hindia Belanda.

Namun, dengan berdirinya negara Indonesia merdeka, kesadaran akan pentingnya melindungi hak cipta sebagai aset intelektual nasional semakin meningkat. Pada tahun 1957, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Dasar yang mencantumkan hak atas kekayaan intelektual dalam Pasal 27 ayat (2). Namun, tidak ada undang-undang yang spesifik mengenai hak cipta yang diadopsi pada periode tersebut.

Pada tahun 1982, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Hak Cipta yang pertama, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Undang-undang ini menjadi pijakan hukum pertama yang mengatur perlindungan hak cipta di Indonesia. Namun, seiring dengan perkembangan industri kreatif dan persaingan global yang semakin intensif, undang-undang ini kemudian direvisi pada tahun 1997 dan menjadi lebih komprehensif, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta menggantikan Undang-Undang Hak Cipta 1982 dan memberikan perluasan hak cipta serta mengatur mekanisme penegakan yang lebih kuat.

Perjanjian TRIPS (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) yang diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 1994 juga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan undang-undang hak cipta di Indonesia. Perjanjian TRIPS mendorong harmonisasi hukum hak cipta di tingkat internasional dan mewajibkan negara-negara anggota untuk mengadopsi standar internasional yang lebih kuat dalam perlindungan hak cipta.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan kemajuan industri kreatif, Indonesia terus berupaya meningkatkan perlindungan hak cipta melalui revisi dan pembaruan undang-undang yang lebih adaptif terhadap perubahan zaman. Revisi terakhir undang-undang hak cipta dilakukan pada tahun 2002, yang lebih mengakomodasi persyaratan internasional dan tuntutan perkembangan industri kreatif di Indonesia.

Dalam konteks globalisasi dan ekonomi berbasis pengetahuan, penting bagi Indonesia untuk memiliki kerangka hukum yang kuat dalam melindungi hak cipta. Hal ini akan memberikan kepastian hukum bagi para pencipta, memperkuat industri kreatif lokal, dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Dampak Perjanjian TRIPS terhadap perlindungan hak cipta di industri kreatif lokal di Indonesia.

Implementasi Perjanjian TRIPS (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) memiliki dampak yang signifikan terhadap perlindungan hak cipta di industri kreatif lokal di Indonesia. Di antaranya: **1) Peningkatan Standar Perlindungan**, implementasi Perjanjian TRIPS mendorong Indonesia untuk meningkatkan standar perlindungan hak cipta. Hal ini termasuk memperluas cakupan hak cipta, meningkatkan durasi perlindungan, dan memperkuat mekanisme penegakan hukum. Dengan adopsi standar internasional yang lebih kuat, hak cipta karya-karya kreatif lokal mendapatkan perlindungan yang lebih baik.

2) Penguatan Hukum dan Penegakan, perjanjian TRIPS mewajibkan negara anggota untuk memiliki sistem hukum yang efektif dalam melindungi hak cipta. Sebagai respons, Indonesia melakukan perubahan dalam undang-undang hak cipta dan memperkuat mekanisme penegakan hukum. Ini mencakup peningkatan sanksi pidana dan perdata terhadap pelanggaran hak cipta, serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus pelanggaran hak cipta.

3) Akses terhadap Pasar Global, implementasi Perjanjian TRIPS memberikan peluang bagi industri kreatif lokal di Indonesia untuk mengakses pasar global. Dengan standar perlindungan hak cipta yang ditingkatkan, karya-karya kreatif Indonesia menjadi lebih menarik bagi pasar internasional. Hal ini dapat mendorong ekspor produk dan karya kreatif lokal, serta meningkatkan daya saing industri kreatif Indonesia secara global.

4) Pendorong Inovasi dan Kreativitas, perlindungan hak cipta yang kuat memberikan insentif bagi pencipta dan pelaku industri kreatif untuk menghasilkan karya-karya baru yang orisinal dan inovatif. Dengan adanya perlindungan yang lebih baik, pencipta dapat merasa aman dan didorong untuk mengembangkan ide-ide baru. Hal ini dapat mendorong pertumbuhan industri kreatif lokal dan meningkatkan kontribusi sektor ini terhadap ekonomi nasional.

5) Tantangan Implementasi, meskipun implementasi Perjanjian TRIPS memberikan dampak positif, terdapat juga tantangan yang dihadapi dalam menerapkannya. Beberapa tantangan tersebut meliputi keterbatasan sumber daya dan infrastruktur untuk penegakan hukum, kesadaran masyarakat yang masih perlu ditingkatkan, serta perlunya harmonisasi kebijakan dan koordinasi antara berbagai instansi terkait dalam melindungi hak cipta.

Dalam keseluruhan, implementasi Perjanjian TRIPS membawa dampak yang signifikan terhadap perlindungan hak cipta di industri kreatif lokal di Indonesia. Meskipun masih terdapat tantangan dalam implementasinya, upaya terus dilakukan untuk memperkuat perlindungan hak cipta, mendorong inovasi, dan meningkatkan kontribusi industri kreatif Indonesia dalam skala nasional maupun internasional.

Perlindungan hak cipta industri kreatif lokal di Indonesia dilakukan melalui berbagai langkah dan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta dan peraturan pelaksanaannya. Berikut adalah beberapa aspek perlindungan hak cipta dalam industri kreatif lokal di Indonesia: **1) Pendaftaran Hak Cipta**, pemilik karya

kreatif lokal dapat mendaftarkan hak cipta mereka di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Pendaftaran hak cipta memberikan kekuatan hukum yang lebih kuat dan memberikan bukti kepemilikan yang jelas terhadap karya tersebut.

2) Hak-hak yang Dilindungi: Undang-Undang Hak Cipta Indonesia memberikan perlindungan terhadap berbagai jenis karya kreatif, termasuk musik, film, seni rupa, desain, literatur, arsitektur, dan lain sebagainya. Hak-hak yang dilindungi meliputi hak reproduksi, hak distribusi, hak publikasi, hak pertunjukan, hak penyiaran, dan hak adaptasi.

3) Durasi Perlindungan: Undang-Undang Hak Cipta Indonesia memberikan perlindungan hak cipta selama masa hidup pemilik hak cipta ditambah dengan jangka waktu tertentu setelah kematian pemilik hak cipta. Durasi perlindungan hak cipta dapat berbeda tergantung jenis karya dan tahun penciptaannya.

4) Penegakan Hukum: Indonesia memiliki mekanisme penegakan hukum untuk melindungi hak cipta, termasuk sanksi pidana dan perdata terhadap pelanggaran hak cipta. Pelanggaran hak cipta dapat berupa pencurian, penyalinan, penjualan ilegal, atau penggunaan tanpa izin karya kreatif tersebut. Penegakan hukum dilakukan melalui tindakan penegakan hukum, investigasi, penggerebekan, dan penuntutan di pengadilan.

5) Pengawasan dan Pengendalian: Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Hukum dan HAM, DJKI, dan Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF), melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan hak cipta. Mereka bekerja sama dengan pemangku kepentingan industri kreatif untuk memantau dan mengendalikan penggunaan karya-karya kreatif secara ilegal atau melanggar hak cipta.

Pemberdayaan Industri Kreatif: Pemerintah Indonesia juga berupaya memberdayakan industri kreatif lokal melalui dukungan kebijakan dan program-program yang mendorong pertumbuhan dan inovasi dalam industri tersebut. Ini termasuk memberikan akses ke pembiayaan, pelatihan, infrastruktur, dan promosi bagi pelaku industri kreatif.

SIMPULAN

Implementasi Perjanjian TRIPS telah memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi perlindungan hak cipta di Indonesia. Hal ini mendorong pemerintah untuk mengadopsi dan menguatkan kerangka regulasi yang memadai untuk melindungi karya-karya kreatif lokal. Perlindungan hak cipta yang lebih baik di bawah TRIPS dapat memberikan insentif bagi pelaku industri kreatif lokal untuk lebih berinovasi, menciptakan karya-karya orisinal, dan mengembangkan potensi ekonomi dalam sektor kreatif.

Namun, implementasi Perjanjian TRIPS juga menimbulkan tantangan bagi industri kreatif lokal di Indonesia. Persyaratan perlindungan yang lebih ketat dapat meningkatkan biaya dan kompleksitas dalam mendapatkan hak cipta, yang mungkin membatasi akses bagi pelaku industri kreatif kecil dan menengah. Pengawasan dan penegakan hukum yang efektif terhadap pelanggaran hak cipta masih menjadi tantangan di Indonesia. Meskipun regulasi yang memadai telah ada,

langkah-langkah lebih lanjut perlu diambil untuk meningkatkan penegakan hukum dan mengurangi pembajakan serta pelanggaran hak cipta.

Dampak Perjanjian TRIPS terhadap perlindungan hak cipta industri kreatif lokal juga tergantung pada kebijakan pemerintah dan upaya kolaboratif dengan pemangku kepentingan terkait. Pemerintah perlu melibatkan pelaku industri kreatif dalam proses kebijakan, menyediakan dukungan dan insentif yang diperlukan, serta meningkatkan kerja sama dengan negara lain untuk melindungi hak cipta secara internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] H. Jhamtani, *Globalisasi dan Monopoli Pengetahuan: Telaah tentang TRIPS dan Keragaman Hayati*. Jakarta: Infid, Konphalindo, IGJ, 2002.
- [2] S. Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*.
- [3] F. S. Istanto, *Penelitian Hukum*. Yogyakarta: CV. Ganda, 2007.
- [4] Prof. Dr. Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2021.
- [5] N. Sutrisno, "Implementasi Persetujuan TRIPs dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, vol. 6, no. 12. pp. 46–54, 1999. doi: 10.20885/iustum.vol6.iss12.art4.
- [6] "46d2a3648709690e2c9bfab6c85517bd68c5678c @ www.hukumonline.com." [Online]. Available: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/peran-trips-i-agreement-i-dalam-perlindungan-hak-kekayaan-intelektual-lt592407520f6f7/>
- [7] M. Si. Dr. Sudjana, S.H., *MODUL 01 Istilah, Pengertian dan Ruang Lingkup, Prinsip dan Teori Pelindungan, Sifat Khusus, Tindak Pidana, dan Sejarah Kekayaan Intelektual serta Ketentuan Internasional di Bidang Kekayaan Intelektual*, HKUM4302 ed. Universitas Terbuka.
- [8] R. S. D. P. Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani, *Buku pintar HAKI dan warisan budaya*. Yogyakarta: UGM Press, 2020.
- [9] "ruang-lingkup-haki @ ridwaninstitute.co.id." [Online]. Available: [https://ridwaninstitute.co.id/ruang-lingkup-haki#:~:text=Ruang lingkup hak kekayaan intelektual,Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.](https://ridwaninstitute.co.id/ruang-lingkup-haki#:~:text=Ruang%20lingkup%20hak%20kekayaan%20intelektual,Desain%20Tata%20Letak%20Sirkuit%20Terpadu.)
- [10] M. Hum. Dr. H. Ok. Saidin, S.H., *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- [11] "contoh-kasus-hak-cipta @ nasional.kompas.com." [Online]. Available: <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/23/01350081/contoh-kasus-hak-cipta>